



PEJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BIDANG KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI UNIVERSITAS TIDAR
DENGAN
DESA KALIREJO KECAMATAN SALAMAN
KABUPATEN MAGELANG
TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM KEMAHASISWAAN DI BIDANG PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT

NOMOR: B/1641/UN57/DT.01.01/2023

NOMOR: 571/KLJ/03/VII/2023

Pada hari ini, tanggal Sebelas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Universitas Tidar, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. Parmin, S.Pd., M.Pd. : Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Universitas Tidar yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Tidar, yang berkedudukan di Jalan Kapten Suparman 39 Magelang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Agus Prastya : Kepala Desa bertindak untuk dan atas nama Desa Kalirejo, yang berkedudukan di Desa Kalirejo, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan dalam kedudukannya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, menerangkan terlebih dahulu bahwa:

1. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Perguruan Tinggi Negeri di bawah naungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang memiliki kemampuan dalam mengembangkan sumber daya manusia di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
1. bahwa kerjasama yang dilaksanakan **PARA PIHAK** adalah dalam rangka menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Universitas Tidar dengan Pemerintah Kabupaten Magelang Nomor: B/1638/UN57/KS.00.00/2023 dan Nomor: 019.5/14/01.01/2023 tentang Sinergi Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
3. Peraturan Rektor Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Kerja Sama antara Universitas Tidar dengan Mitra Kerja Sama;
4. Nota Kesepakatan Nomor Nomor: B/1638/UN57/KS.00.00/2023 dan Nomor: 019.5/14/01.01/2023 antara Universitas Tidar dengan Pemerintah Kabupaten Magelang Tentang Sinergi Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Program

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua

Kemahasiswaan di Bidang Pengabdian kepada Masyarakat (selanjutnya disebut "Perjanjian"), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian Kerja Sama ini disusun dengan maksud untuk memberikan dasar hukum bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan Program Kemahasiswaan di Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk melaksanakan program pembinaan, pengembangan, dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas program kemahasiswaan di bidang pengabdian kepada masyarakat dengan prinsip kemitraan dan saling memberi manfaat dengan mengikutsertakan dosen dan mahasiswa.

PASAL 2

TUGAS DAN WEWENANG

1. Tugas dan wewenang **PIHAK PERTAMA** adalah:
 - a. mengirim atau menerjunkan mahasiswa Universitas Tidar dengan jumlah minimal 5 (lima) orang untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang didampingi oleh dosen;
 - b. mengawasi mahasiswa Universitas Tidar agar mengikuti semua kegiatan yang telah disepakati dengan **PIHAK KEDUA**;
 - c. mengawasi mahasiswa Universitas Tidar agar menjaga nama baik almamater selama pelaksanaan kegiatan di tempat pelaksanaan **PIHAK KEDUA**.
 - d. berkewajiban melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan.
2. Tugas dan wewenang **PIHAK KEDUA** adalah:
 - a. menyediakan sumber daya yang dimiliki guna menunjang kegiatan program kemahasiswaan di bidang pengabdian kepada masyarakat Universitas Tidar sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah disepakati bersama;
 - b. membimbing, membina, dan mendampingi mahasiswa Universitas Tidar sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua

- c. mendapatkan hasil pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di lokasi pelaksanaan kegiatan.

PASAL 3
JANGKA WAKTU

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri dengan persetujuan **PARA PIHAK**.

PASAL 4
BIAYA KEGIATAN

Semua beban dan biaya pelaksanaan kegiatan sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan kesepakatan.

PASAL 5
RINCIAN KEGIATAN

1. **PARA PIHAK** dengan ini sepakat bekerja sama dalam lingkup:
 - a. melaksanakan kegiatan program kemahasiswaan di bidang pengabdian kepada masyarakat yang meliputi:
 - 1) Program penguatan kapasitas organisasi kemahasiswaan (PPK Ormawa);
 - 2) Program kreativitas mahasiswa (PKM);
 - 3) Kegiatan lain yang sejenis.
 - b. Melaksanakan evaluasi dari pelaksanaan kegiatan program kemahasiswaan di bidang pengabdian kepada masyarakat seperti yang disebutkan pada ayat (1) poin (a).

PASAL 6
KORESPONDENSI

1. Setiap pemberitahuan sehubungan dengan Perjanjian ini diantara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dapat disampaikan dengan penyerahan langsung atau dengan pos tercatat atau melalui surat elektronik (*e-mail*) ke alamat sebagaimana disebutkan pada ayat 2 Pasal ini dan/atau berdasarkan atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua

2. Setiap pemberitahuan, tagihan, atau komunikasi lainnya berdasarkan Perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatas yang dapat dibuktikan kebenarannya, yang ditujukan ke alamat sebagai berikut.

<p>PIHAK PERTAMA Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Tidar</p> <p>Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang, Jawa Tengah 56116 U.P. : Prof. Dr. Parmin, S.Pd.,M.Pd. Telp : (0293) 364113 Email : kemahasiswaan@untidar.ac.id</p>	<p>PIHAK KEDUA Desa Kalirejo</p> <p>Alamat : Dusun Karangkulon RT 02 RW 06, Desa Kalirejo, Kecamatan Salaman U.P. : Agus Prasetya Telp : 081280087484 Email : agma.tyama@gmail.com</p>
--	---

3. Suatu pemberitahuan dianggap diterima jika:
- pada tanggal penyerahannya, dikirim dengan penyerahan langsung dan diterima oleh **PARA PIHAK** yang dapat ditunjukkan dengan bukti tanda terima;
 - pada saat *e-mail* telah terkirim dan dapat dibuktikan kebenarannya; dan/atau
 - berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 7

KEDUDUKAN HUKUM/PERSELISIHAN

- Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan nota kesepakatan ini, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memberikan hasil yang diharapkan, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menyelesaikannya melalui penyelesaian sengketa melalui Lembaga Arbitrase dan/atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang telah dapat disepakati oleh **PARA PIHAK** (*choice of law*).
- Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keputusan bersama yang bersifat secara final dan mengikat dan harus dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua

2. Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memberikan hasil yang diharapkan, maka **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menyelesaikannya melalui penyelesaian sengketa melalui Lembaga Arbitrase dan/atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang telah dapat disepakati oleh **PARA PIHAK** (*choice of law*).
3. Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keputusan bersama yang bersifat secara final dan mengikat dan harus dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PASAL 8

PENUTUP

Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap dua, masing-masing bermeterai cukup, satu rangkap dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan satu lainnya dipegang oleh **PIHAK KEDUA** yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



Prof. Dr. Parmin, S.Pd., M.Pd.
NIP 197901232006041003

PIHAK KEDUA



Agus Prastya

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua